

**KOORDINASI PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
ANTAR KELOMPOK DI DESA RAU-RAU KECAMATAN
POLEANG UTARA KABUPATEN BOMBANA**

IRAYANI PALMA

Nomor Stambuk : 105610 4043 11



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2016**

**KOORDINASI PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
ANTAR KELOMPOK DI DESA RAU-RAU KECAMATAN
POLEANG UTARA KABUPATEN BOMBANA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

IRAYANI PALMA

Nomor Stambuk : 105610 4043 11

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2016**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Koordinasi Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik
 Antar Kelompok di Desa Rau-Rau Kecamatan Poleang
 Utara Kabupaten Bombana
 Nama Mahasiswa : Irayani Palma
 Nomor Stambuk : 105610 4043 11
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.Si

Pembimbing II



Dra. Hj. Djuliaty Saleh, M.Si

Mengetahui :

Dekan
 Fisipol Unismuh Makassar



Dr. F. Muhtis Madani, M.Si

Ketua Jurusan
 Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S. Sos., M.Si

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Berdasarkan Surat Keputusan undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1411/FSP/A.1-VIII/VIII/37/2016, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara. Di Makassar hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016.

TIM PENILAI

KETUA



Dr. H. Muhlis Madani, M. Si

SEKRETARIS



Drs. H. Muhammad Idris, M. Si

PENGUJI

1. **Dr. Jaelan Usman, M. Si (Ketua)**
2. **Dr. Andi Rosdianti Razak, M. Si**
3. **Dr. H. Fatmawati, M. Si**
4. **Drs. Amir Muhidin, M. Si**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Irayani Palma
Nomor Stambuk : 105610 4043 11
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Mengatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian dari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, Januari 2016

Yang Bersangkutan



Irayani Palma

ABSTRAK

IRAYANI PALMA, 2015 Koordinasi Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Antar Kelompok di Desa Rau-Rau Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana. (Dibimbing oleh Jaelan Usman dan Djuliati Saleh).

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan tentang, koordinasi pemerintah dalam penyelesaian konflik antar kelompok, dan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar kelompok di desa Rau-rau kecamatan Poleang Utara kabupaten Bombana.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Dengan pendekatan deskriptif yang mengutamakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan melalui tahapan berikut yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan konflik antar kelompok tersebut, pemerintah kecamatan Poleang Utara bekerjasama dengan pemerintah Desa Rau-rau beserta Tokoh masyarakat beserta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas permasalahan tersebut. Langkah yang mereka tempuh yaitu dengan memediasi, dan memfasilitasi para pemuda pelaku konflik untuk melakukan perdamaian.

Keyword: koordinasi pemerintah, konflik antar kelompok.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Koordinasi Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Antar Kelompok di Desa Rau-Rau Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana**”. Rangkaian penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan keberadaan penulis, maka apa yang tertuang dalam tulisan ini merupakan perwujudan dari upaya optimal yang telah penulis lakukan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sejak dalam penulisan hasil ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan tulisan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Djuliaty Saleh, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing penulis menyelesaikan tulisan ini
2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S. Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Seluruh Dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang tak ternilai.
5. Seluruh staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Seksi linmas kesbang, kepala Dinas Sosial, Reskrim Polres, Komisi A bidang pemerintahan, kepala desa Rau-rau, Camat Poleang Utara, dan Masyarakat sekitar desa Rau-rau kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana, Prov. Sulawesi tenggara.
7. Kedua Orang Tua yang saya sayangi dan cintai Bapak Palma dan Ibu Nuhaya yang telah memberikan saya semangat, dukungan serta doa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kemudian untuk saudara-saudara saya, Hayani Palma, Irawan Palma, Hayanti Palma, Hasrianti Palma, Muh. Ridwan Palma, Nurul Rahmi Palma yang selalu memberikan saya motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk sahabat saya Arda Nengsi Amal. S.Sos Sry Wahyuni Tajuddi. S.Sos, teman seperjuangan saya ADN C 2011 yang tidak sempat saya sebut satu persatu dan adinda-adinda saya Selviana, Rekawati, Reski Fatima, Sabaria, Hasmawati yang selalu memberikan motivasi berserta dukungan.
10. Kepada Sukdar. SH yang telah menuangkan ilmunya dalam penyelesaian studi saya dalam penulisan skripsi.
11. Yang terakhir untuk Mursalim Mustaqim. SE yang saya sayangi yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. dan semua pihak yang tidak bisa dapat penulis cantumkan satu persatu

yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri dan memohon semoga amal budi baik semua pihak yang telah membantu penulis mendapat pahala yang setimpal dan semoga tulisan ini bermanfaat adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, Januari 2016

Irayani Palma
10561 04043 11

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman penerima tim	iii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJUAN PUSTAKA	
A. Konsep Koordinasi	9
B. Konsep Penanganan Konflik	19
C. Kerangka Pikir Penelitian	39
D. Fokus Penelitian	41
E. Deskripsi Fokus Penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	43
B. Jenis dan Tipe Penelitian	43
C. Sumber Data	44
D. Informan Penelitian	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Analisis Data.....	46
G. Keabsahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Wilayah penelitian.....	49
B. Koordinasi Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Antar Kelompok di Desa Rau-rau Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana.....	55
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Antar Kelompok Di Desa Rau-Rau Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Sumber konflik tersebut bisa berasal dari perbedaan nilai-nilai dan ideologi, maupun intervensi kepentingan luar negeri yang bahkan dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Konflik tersebut apabila didukung oleh kekuatan nyata yang terorganisir tentunya akan menjadi musuh yang potensial bagi NKRI.

Bertolak dari alasan-alasan tersebut di atas, DPR berinisiatif menyusun RUU tentang Penanganan Konflik Sosial. Setelah melalui pembahasan yang panjang, akhirnya DPR dan Pemerintah menyetujui RUU Penanganan Konflik Sosial (PKS) disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna tanggal 11 April 2012 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Selanjutnya pada Tanggal 10 Mei 2012 Presiden menandatangani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Kompas, 16 Agustus 2012)

Selain itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial. Kondisi seperti ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, terutama konflik yang bersifat horisontal. Konflik yang demikian, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan,

kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa “ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa”.

Pada dasarnya, konflik dapat dibedakan antara konflik yang bersifat horisontal dan vertikal, dimana keduanya sama-sama besarnya berpengaruh terhadap upaya pemeliharaan kedamaian di negara ini. Konflik horisontal yang dimaksudkan adalah konflik antar kelompok masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ideologi politik, ekonomi dan faktor primordial. Sedangkan konflik vertikal maksudnya adalah konflik antara pemerintah/penguasa dengan warga masyarakat.

Konflik masal tidak akan terjadi secara serta merta, melainkan selalu diawali dengan adanya potensi yang mengendap di dalam masyarakat, yang kemudian dapat berkembang memanas menjadi ketegangan dan akhirnya memuncak pecah menjadi konflik fisik akibat adanya faktor pemicu konflik. Oleh

karenanya dalam rangka penanggulangan konflik, yang perlu diwaspadai bukan hanya faktor-faktor yang dapat memicu konflik, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah faktor-faktor yang dapat menjadi potensi atau sumber-sumber timbulnya konflik.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, menyebutkan bahwa: Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Sedangkan ayat 2 menyebutkan bahwa “pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi”.

Undang-undang ini, dalam penyelesaian konflik harus mencerminkan asas kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kekeluargaan, mengacu pada bhineka tunggal ika, keadilan, esetaraan gender, ketertiban, dan kepastian hukum. Juga mencerminkan keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak, dan tidak membeda-bedakan.

Dalam pasal 37 menyebutkan bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi; dan/atau pemaafan. Rekonsiliasi dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Pada studi pendahuluan pada Tanggal 28 April 2015 yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa, jelas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kabupaten Bombana, peluang dan kesempatan menjadi rebutan di antara masyarakat, sebagai pelaku ekonomi dan sosial setempat, dengan ribuan orang yang tiba-tiba berdatangan karena magnet emas Bombana. Pemerintah yang berkuasa terlalu bersikap *profit oriented*, hingga melupakan fungsinya. Investor dipuji dan disanjung bagaikan dewa. Uang menjadi nilai tawar paling utama, dan mengesampingkan berbagai hal penting, semisal kerusakan lingkungan, kerusakan moral, degradasi mental, fundamen adat-budaya dan, kriminalitas merajalela, trias politika ambruk sama sekali. Fakta empirik ini boleh saja disangkal sebagai upaya *eufemistik*, tetapi sangat sulit memalingkan muka dari penampakan akan hal-hal tersebut di tengah-tengah masyarakat.

Kebijakan-kebijakan yang ada pun tidak lebih hanya hiasan, dan sama sekali tidak akomodatif terhadap keinginan masyarakat, yang sesungguhnya memiliki hak lebih. Bahkan, kebobrokan dalam menterjemahkan kebijakan pro rakyat setempat di wilayah itu kini menyusup dan memasuki area birokrasi di wilayah induk, pemerintah terlihat resah dengan pola pengelolaan pemerintahan setempat. Sayangnya, sampai kini, orang nomor satu di Tenggara pulau Sulawesi ini belum berniat melakukan *over policy*, dan tak tampak sebagai representasi pemerintah pusat.

Tidak hanya itu, penambangan di Bombana juga merusak sendi-sendi sosial dan memunculkan konflik sosial. Ini lantaran klaim lahan bermunculan. Dalam penelusuran, lahan bekas milik PT Barito Pasific (milik Tommy Winata)

yang sempat menjadi kawasan HPH yang ditanami sejumlah pohon penghijauan juga sudah dikapling-kapling. Ada lahan yang diklaim camat hingga kepala desa. Klaim lahan atas nama warga milik kerajaan Moronene di Kecamatan Wumbubangga. Jika awalnya 34 rumpun keluarga mengaku menguasai areal ini, setelah adanya lahan tambang emas ada 400-an warga yang juga ikut mengklaim.

Asumsi pemerintah dan pemilik modal bahwa kegiatan pertambangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang banyak, sepertinya masih jauh dari harapan. Sebaliknya, dengan adanya pertambangan menimbulkan konflik social antara masyarakat lokal dengan warga dari luar kabupaten Bombana serta konflik ekonomi yang berwujud pada masalah agraria antara perusahaan dan masyarakat komunitas adat Moronene yang menguasai sebelumnya lahan pertambangan.

Munculnya konflik agraria disebabkan tidak transparansinya perusahaan terhadap masyarakat. Pemerintah daerah sering kali mengeluarkan izin KP pada sebagian lahan masyarakat tanpa sepengetahuan pemilik tanah, tidak adanya sosialisasi dan munculnya dampak lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Pada tahun 2009, konflik berdarah terjadi di kawasan pertambangan emas di Desa Rau-rau Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana. Konflik ini dilatarbelakangi pencaplokan tanah adat milik rumpun warga oleh perusahaan PT. Tiran Indonesia. Sejumlah warga menjadi korban penganiayaan aparat kepolisian. Kasus ini sempat dilirik oleh Komnas HAM. Hingga kini, kasus tanah adat belum diselesaikan oleh pemerintah daerah. Munculnya tambang emas di

Bombana pertengahan tahun 2008, telah menimbulkan tingkat kriminal yang cukup tinggi. Kepolisian Bombana mencatat kasus perkelahian dan pembunuhan sering kali terjadi dengan Total hingga Tahun 2015 berjumlah 238 Kasus (Badan Reserse dan Kriminal Polres Bombana, 2015)

Benturan kepentingan atau kebutuhan mulai nampak terutama pada masyarakat yang relatif *plural*. Semakin plural suatu masyarakat kecendrungan untuk munculnya benturan yang semakin sering, dalam hal mencapai kesepakatan tersebut. Konflik yang mungkin hadir sebagai konsekuensi perubahan yang dirancang paling tidak dapat dicermati sebagai konflik permukaan, konflik terpendam maupun konflik terbuka.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Rau-rau, konflik antar kelompok sering kali terjadi dimana-mana. Konflik horizontal yang sering terjadi di Desa Rau-rau Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana umumnya bukan merupakan konflik antar etnis (suku), tetapi merupakan konflik akibat sentimen dan fanatik kedaerahan yang mayoritas melibatkan kalangan masyarakat desa setempat. Sebut saja daerah yang sering terlibat konflik antaranya Desa Rau-rau.

Tidak ada yang tahu pasti kapan konflik komunal ini berawal, namun dari banyak kasus yang terjadi pemicu utama konflik ini adalah perkelahian antar masyarakat dan antar pemuda yang kadang merupakan konflik perseorangan, namun karena atas nama solidaritas kedaerahan maka konflik tersebut berlanjut menjadi seolah-olah konflik antar daerah, selain kerugian material, konflik tersebut tidak jarang menjatuhkan korban jiwa. Konflik antar kelompok yang terjadi di Desa Rau-rau ini sangat begitu memprihatinkan, karena konflik ini

sudah begitu lama, akan tetapi pemerintah setempat sepertinya kurang memperhatikan masalah ini. Terbukti perkelahian antar masyarakat desa dan warga pendatang yang bekerja di perusahaan tambang tersebut sering kali terjadi. Seharusnya pemerintah setempat lebih serius dalam menangani kasus tersebut. Masalahnya setiap konflik yang terjadi tidak jarang menimbulkan banyak kerugian.

Kaitan pemimpin yang bertanggungjawab dalam hal menangani konflik yang terjadi di masyarakat. Pada penelitian ini koordinasi pemerintah Kabupaten Bombana sebagai fokus permasalahan konflik. Peran Desa, Camat dan pemangku adat dalam kaitan konflik ini dilihat dalam tiga aspek yaitu pemerintahan, keamanan dan penegakan HAM. Pemerintahan melihat koordinasi dan tupoksi yang dilakukan pemerintah dalam penyelesaian konflik antar berkelompok.

Peran dan koordinasi pemerintah dalam hal ini sangat begitu dibutuhkan, karena dampak dari masalah ini begitu serius dan perlu penanganan yang serius pula oleh pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Koordinasi Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik Antar Kelompok di Desa Rau-rau Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana”**.

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana koordinasi pemerintah dalam penyelesaian konflik antar kelompok di Desa Rau-rau Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya konflik antar kelompok di Desa Rau-rau Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana?

G. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui koordinasi pemerintah dalam penyelesaian konflik antar kelompok di Desa Rau-rau Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya Konflik antar kelompok di Desa Rau-rau Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana.

H. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2. Manfaat Teoritis.

Memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk koordinasi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kecamatan Poleang Utara bekerja sama dengan pemerintah Desa yang berkonflik dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam bentuk perkelahian antar kelompok. Selain itu juga memberikan sedikit gambaran mengenai faktor penyebab terjadinya konflik antar kelompok masyarakat pribumi dan masyarakat pendatang tersebut. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi negara terutama kajian mengenai bagaimana strategi koordinasi pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut, dalam hal ini kekerasan yang berujung konflik.

3. Manfaat Praktis.

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang peranan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik dalam bentuk perkelahian antar kelompok yang kerap terjadi.

b. Bagi Pemerintah

Terkhusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kecamatan poleang beserta pemerintah desa yang terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanganan konflik antar kelompok.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Koordinasi

1. Pengertian Koordinasi

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen. Fungsi ini dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk menjalin komunikasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan pekerjaan. Andini (2010 :1) mengemukakan bahwa: Koordinasi didefinisikan sebagai proses pengintegrasian (penyatuan) tujuan dan kegiatan perusahaan pada satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi dibutuhkan sekali oleh para karyawan, sebab tanpa koordinasi setiap karyawan tidak mempunyai pegangan mana yang harus diikuti, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri.

Menurut Terry (2006 :23) bahwa “Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan”. Brech, (dalam Hasibuan, 2007 :85) mengemukakan bahwa: Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. Pendapat di atas menunjukkan bahwa koordinasi adalah suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama.

Proses koordinasi dilakukan untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

2. Fungsi dan Tujuan Koordinasi

Menurut Handoko (2003 :196) fungsi koordinasi yaitu “karena adanya kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaanya”.

Hal ini juga ditegaskan oleh Handayaniingrat (2005 :88) bahwa: Koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handayaniingrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (leadership) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi.

Terdapat 3 (tiga) tujuan koordinasi sebagaimana yang dikemukakan oleh oleh James D. Thompson (Handoko, 2003:196), yaitu:

- a. Saling ketergantungan yang menyatu (*pooled interdependence*), bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir.
- b. Saling ketergantungan yang berurutan (*sequential interdependence*), di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.

- c. Saling ketergantungan timbal balik (*reciprocal interdependence*), merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Ketiga hubungan saling ketergantungan ini dapat digambarkan seperti terlihat pada diagram berikut ini.

Lebih lanjut Handoko (2003:196), juga menyebutkan bahwa: Derajat koordinasi yang tinggi sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi. Menurut Hasibuan (2007 :86-87) terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu:

- a. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya.
- b. Koordinasi horisontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat.

Menurut Hasibuan (2007 :87), terdapat 3 (tiga) sifat koordinasi, yaitu:

- a. Koordinasi adalah dinamis bukan statis
- b. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator (manajer) dalam rangka mencapai sasaran
- c. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Asas koordinasi adalah asas skala (hirarki) artinya koordinasi itu dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggungjawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda-beda satu sama lain. Tegasnya, asas hirarki ini bahwa setiap atasan (koordinator) harus mengkoordinasikan bawahan langsungnya.

4. Bentuk Koordinasi

Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik.

Menurut Inu Kencana dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemerintahan (2011 :35), Bentuk Koordinasi adalah :

a. Koordinasi Horizontal

Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).

b. Koordinasi Vertikal

Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain di luar biro mereka.

Menurut Sudarno Sanif (2011 :23) membedakan koordinasi sebagai vertical dan horisontal yang masing-masing jenis koordinasi memiliki masalah khusus dan mekanisme.

a. Koordinasi vertikal

Koordinasi vertikal merujuk kepada koordinasi di antara kegiatan yang bersifat manajer dan turunannya. Sebagai contoh, jika tanaman telah empat manajer umum foremen pelaporan kepadanya, koordinasi antara kegiatan ini foremen umum dan tanaman manajer disebut koordinasi vertikal. Tanggung jawab utama untuk mencapai koordinasi ini adalah pada tanaman manajer. Dia mencapai dengan membuat tugas pekerjaan, menentukan peran saling hubungan, laporan berkala dan pengawasan, dan oleh itu menggunakan kewenangan formal. Kebijakan, peraturan, prosedur dan metode ini juga jenis bantuan koordinasi.

b. Koordinasi horisontal

Koordinasi horisontal merujuk kepada koordinasi antara teman-karyawan yang bekerja di tingkat yang sama dalam hirarki organisasi, dan di antara berbagai departemen. Koordinasi antar mandor umum sebagaimana dimaksud di atas adalah kasus koordinasi horisontal. Koordinasi antara berbagai departemen seperti produksi, pemasaran dan kualitas kontrol lain adalah aspek koordinasi horisontal. Sebagian besar horisontal koordinasi dicapai melalui badan yang umum unggul dalam rantai perintah. Sebagai contoh, koordinasi antara kegiatan di atas departemen dapat dicapai oleh ketua eksekutif, yang mungkin merupakan bos dari semua ini manajer fungsional. Tetapi jika semua adalah koordinasi yang akan dicapai dengan cara di atas, proses akan sangat lambat dan tidak efektif. Jika,

misalnya, produksi mandor diperlukan bantuan pemeliharaan departemen, dan telah pergi ke semua jalan hingga manajer produksi, yang berbicara kepada manajer pemeliharaan dan instruksi pergi ke tukang pemeliharaan untuk memperbaikinya produksi mandor kebutuhan, Ia akan mengkonsumsi terlalu banyak organisasi waktu dan energi, dan dapat menyebabkan keterlambatan banyak gangguan.

5. Proses Koordinasi

Pencapaian koordinasi yang optimal sangat tergantung pada pemenuhan proses koordinasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasibuan (2007:88), terdapat 4 (empat) syarat koordinasi, yaitu:

- a. *Sense of cooperation* (perasaan untuk bekerjasama), ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang.
- b. *Rivalry*, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan.
- c. *Team spirit*, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai.
- d. *Esprit de corps*, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

Peningkatan spesialisasi akan menaikkan kebutuhan akan koordinasi. Tetapi semakin besar derajat spesialisasi, semakin sulit bagi manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari satuan-satuan yang berbeda.

Paul R. Lawrence dan Jay W. Lorch (Handoko, 2003 :197), mengungkapkan 4 (empat) tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian, yaitu:

a. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu.

Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Misalnya bagian penjualan menganggap bahwa diversifikasi produk harus lebih diutamakan daripada kualitas produk. Bagian akuntansi melihat pengendalian biaya sebagai faktor paling penting sukses organisasi.

b. Perbedaan dalam orientasi waktu.

Manajer produksi akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek. Biasanya bagian penelitian dan pengembangan lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang.

c. Perbedaan dalam orientasi antar-pribadi.

Kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar, sedang bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat serta berdiskusi satu dengan yang lain.

d. Perbedaan dalam formalitas struktur.

Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode dan standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi karyawan.

Menurut Handayani (2005 :89-90), koordinasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bahwa tanggungjawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Koordinasi sering dicampur-adukkan dengan kata koperasi yang sebenarnya mempunyai arti yang berbeda. Sekalipun demikian pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi apabila mereka tidak melakukan kerjasama. Oleh kaerna itu, maka kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi.
- b. Adanya proses (*continues process*). Karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
- c. Pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama, di mana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.
- d. Konsep kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan usaha, berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.

Menurut Suryadi (2008:1), mengemukakan bahwa tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja. Pendekatan ini dapat di tempuh dengan dua jalan yaitu:

a. Pendekatan Potensi Koordinasi.

Pendekatan koordinasi ini meliputi system. Sistem Informasi Vertical adalah suatu sistem di mana informasi dapat di kirimkan ke atas dan kebawah jenjang organisasi. Misalnya penanganan IDT (inpres desa tertinggal) dari menteri dalam negeri sampai ke desa tertinggal dan sebaliknya. Sistem Informasi Lateral.Sistem ini mengabaikan rantai komando.

Hubungan lateral (hubungan ke samping atau sejajar) ini memungkinkan adanya pertukaran informasi yang di butuhkan dapat di pertanggung jawabkan. Misalnya dalam kasus tanah perlu adanya informasi lateral atau badan pertanahan nasional, departemen dalam negeri, departemen kehutanan, dan departemen kehutanan, dan Sistem Informasi Manajer Penghubung.Manajer penghubung mempunyai wewenang formal atas semua unit yang terlibat dalam sebuah proyek. Manajer penghubung perlu di laksanakan apabila di perkirakan koordinasi secara efektif tidak berhasil di laksanakan.

b. Pendekatan Struktur.

Pendekatan ini di lakukan apabila perusahaan merasakan adanya iklim yang tidak sehat pada unit-unit karena adanya penunpukan kegiatan pada satu unit. Pendekatan ini di kenal sebagai organisasi matrik. Yaitu mencirikan adanya

satuan tugas atau proyek. Satuan tugas ini dapat di bubarkan apabila proyek telah selesai.

Mengurangi kebutuhan akan koordinasi, ada dua metode pengurangan kebutuhan koordinasi, yaitu : 1) penciptaan sumberdaya tambahan yang memberikan kelonggaran bagi satuan kerja, misalnya penambahan tenaga kerja, bahan dasar dan pembantu, modal, pengurangan tugas dan masalah-masalah yang timbul sekarang, 2) penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri, dengan cara mengubah karakter satuan organisasi.

B. Konsep Penanganan Konflik

1. Pengertian Konflik

Istilah konflik ini secara *etimologis* berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama, dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya (Lewis A. Coser, 1977). Menurut Novri Susan (2010 :8) memberikan penjelasan, bahwa: Manusia adalah makhluk konflikologis (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Konflik berarti pertentangan atau percekocokan. Pertentangan sendiri bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara kedua belah pihak yang berseberangan.

Pengertian konflik di atas sesuai apa yang didefinisikan Pruitt dan Rubin dengan mengutip Webster (1992 :88) bahwa “konflik berarti persepsi mengenai

perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan”.

Jika memahami konflik pada dimensi ini, menurut Novri Susan (2010: 89) maka unsur-unsur yang ada di dalam konflik adalah “persepsi, aspirasi, dan aktor yang terlibat didalamnya. Artinya dalam dunia sosial yang ditemukan persepsi, maka akan ditemukan pula aspirasi dan aktor”.

Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda seperti konflik antar-orang (*interpersonal conflict*), konflik antarkelompok (*intergroup conflict*), konflik antara kelompok dengan negara (*vertical conflict*), konflik antar negara (*interstate conflict*). Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya.

Hugh Miall (2002:7-8) memberikan penjelasan bahwa: Konflik adalah aspek intrinstik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai informasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Namun cara menganani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Salah satu cara adalah mungkin mengubah mengubah respon kebiasaan dan melakukan penentuan pilihan-pilihan tepat.

Penanganan Konflik Sosial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 adalah “serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik”.

Tujuan Penanganan Konflik Sosial, menurut Pasal 3 undang-undang ini, adalah: Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai dan sejahtera. Lalu memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi, memelihara fungsi pemerintahan, melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum. Serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban, dan memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum”.

Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa konflik dapat bersumber dari permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis; sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota dan/atau propinsi; sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha, dan distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial memuat 62 pasal yang mengatur Penanganan Konflik Sosial melalui tiga tahapan. Mulai dari pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Dengan demikian konflik dalam kehidupan sosial berarti terjadinya benturan kepentingan, pendapat, harapan yang harus diwujudkan dan sebagainya yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih, dimana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas, maupun satu organisasi sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, suku bangsa maupun satu pemeluk agama tertentu.

Konflik timbul karena adanya ketidak sesuaian dalam hal proses-proses sosial. Secara teoretik konflik sering didefinisikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan adanya pertentangan antara dua pihak atau lebih yang saling berbeda pandangan/kepentingan. Konflik juga merupakan suatu bentuk perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti: nilai, status, kekuasaan, otoritas, dimana tujuan dari mereka yang berkonflik itu tidak hanya untuk memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan saingannya.

2. Teori-teori mengenai berbagai penyebab konflik

Menurut Rahman (2004 :85) yaitu :

- a. Teori Hubungan Masyarakat menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.
- b. Teori Negosiasi Prinsip menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik.
- c. Teori Kebutuhan Manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia – fisik, mental, dan sosial – yang tidak terpenuhi atau dihalangi.
- d. Teori Identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.

- e. Teori Kesalahpahaman Antarbudaya berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda.
- f. Teori Transformasi Konflik berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Pada dasarnya faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik menurut Sugiyono (2006 :7), adalah berikut.

- a. Perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.
- b. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda.
- c. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok
- d. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Ada 5 macam pendekatan penyelesaian konflik menurut Sujono Soekamto dalam Sugiyono (2006) ialah :

- a. Kompetisi

Penyelesaian konflik yang menggambarkan satu pihak mengalahkan atau mengorbankan yang lain. Penyelesaian bentuk kompetisi dikenal dengan istilah win-lose orientation.

- b. Akomodasi

Penyelesaian konflik yang menggambarkan kompetisi bayangan cermin yang memberikan keseluruhannya penyelesaian pada pihak lain tanpa ada usaha memperjuangkan tujuannya sendiri. Proses tersebut adalah taktik perdamaian.

c. Sharing

Suatu pendekatan penyelesaian kompromistis antara dominasi kelompok dan kelompok damai. Satu pihak memberi dan yang lain menerima sesuatu. Kedua kelompok berpikiran moderat, tidak lengkap, tetapi memuaskan.

d. Kolaborasi

Bentuk usaha penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak. Usaha ini adalah pendekatan pemecahan problem yang memerlukan integrasi dari kedua pihak.

e. Penghindaran

Menyangkut ketidakpedulian dari kedua kelompok. Keadaan ini menggambarkan penarikan kepentingan atau mengacuhkan kepentingan kelompok lain.

3. Kewenangan Pemerintah Pencegahan Konflik

Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Dalam hal terjadi konflik sosial, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, dapat melakukan beberapa upaya, yaitu memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi Konflik, dan membangun sistem peringatan dini.

Dalam rangka memelihara kondisi damai dalam masyarakat, Pasal 7 dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mewajibkan setiap orang untuk (a) mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan

kepercayaannya; (b) menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain; (c) mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya; (d) mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit; (e) mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggalikaan; dan/atau (f) menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Hasil penyelesaian perselisihan secara damai harus dihormati, ditaati, dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkonflik. Hasil musyawarah mufakat dimaksud mengikat para pihak.

Kemudian untuk Meredam Potensi Konflik, Pasal 9 mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan cara (a) melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat; (b) menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; (c) melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik; (d) mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat; (e) menegakkan hukum tanpa diskriminasi; (f) membangun karakter bangsa; (g) melestarikan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan (h) menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah Membangun Sistem Peringatan Dini melalui media komunikasi dengan maksud untuk mencegah: (a) Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik; dan/atau (b) perluasan Konflik di daerah yang sedang terjadi Konflik. Sistem peringatan dini ini dapat berupa penyampaian informasi mengenai potensi Konflik atau terjadinya Konflik di daerah tertentu kepada masyarakat. Demikian Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Dalam rangka Membangun Sistem Peringatan Dini, Pasal 11 menugaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan (a) penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik; (b) penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat; (c) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; (d) peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan (e) penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bentuk Koordinasi Penghentian Konflik Sosial

Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Apabila apabila telah terjadi Konflik, Pasal 12 menegaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menghentikannya melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan Status Keadaan Konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, serta bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Jika kekerasan fisik yang ditempuh pemerintah, penyelesaian Konflik harus dikoordinasikan dan dikendalikan Polri, melibatkan tokoh masyarakat,

tokoh agama, dan/atau tokoh adat, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penetapan Status Keadaan Konflik, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika Konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan. Artinya Jika kondisi di mana eskalasi konflik makin meningkat dan resiko makin meluas karena terbatasnya jumlah personil dan peralatan Polri serta terganggunya kegiatan administrasi pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Penetapan Status Keadaan Konflik berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Apabila terjadi eskalasi politik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan memiliki dampak hanya pada tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD menetapkan Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota. Bupati/walikota bertanggung jawab dan wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait serta DPRD kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota mengawasi pelaksanaan penanganan konflik selama Status Keadaan Konflik.

Lalu, apabila terjadi eskalasi konflik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan/atau beberapa kabupaten/kota dalam suatu provinsi dan memiliki dampak pada tingkat provinsi, gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi menetapkan Status Keadaan Konflik skala provinsi.

Gubernur bertanggung jawab dan wajib melaporkan perkembangan penanganan kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan atau menteri terkait serta tembusan kepada DPRD Provinsi. DPRD provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan konflik selama Status Keadaan Konflik.

Kemudian, apabila terjadi eskalasi konflik mencakup suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan/atau beberapa provinsi dan memiliki dampak secara nasional, Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR menetapkan Status Keadaan Konflik skala nasional. Presiden bertanggung jawab atas penanganan atas penanganan Konflik nasional. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Presiden dapat menunjuk menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum dan keamanan sebagai koordinator dengan melibatkan menteri/pimpinan lembaga terkait. Dalam penanganan status Keadaan Konflik skala nasional, Presiden menyampaikan perkembangan penanganan Status Keadaan Konflik kepada DPR. DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan Konflik skala nasional.

Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota, provinsi dan nasional, bupati/walikota, gubernur dan Presiden untuk melakukan (a) pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu; (b) pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu; (c) penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk sementara waktu; dan (d) pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.

Terkait dengan Tindakan Darurat Penyelamatan dan Perlindungan Korban, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik bahwa : Sosial menugaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Tindakan darurat dimaksud meliputi: (a) penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban Konflik secara cepat dan tepat; (b) pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik; (c) pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; (d) perlindungan terhadap kelompok rentan; (e) upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik; (f) penyelamatan sarana dan prasarana vital; (g) penegakan hukum; (h) pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan (i) penyelamatan harta benda korban Konflik.

Mengenai bantuan TNI, Pasal 33 menegaskan, bahwa: Apabila dalam status keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/walikota dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI kepada pemerintah. Kemudian untuk skala provinsi, gubernur meminta bantuan penggunaan TNI kepada pemerintah. Sedangkan untuk skala nasional, pengerahan TNI dilakukan dengan lebih dulu dilakukan konsultasi oleh presiden kepada DPR. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan bantuan penggunaan kekuatan TNI dikoordinasikan oleh Polri.

Menurut undang-undang ini, kekuatan TNI baru bisa dikerahkan dalam penyelesaian konflik sosial jika ada izin langsung dari pemerintah, dalam hal ini diartikan kepada Presiden dan DPR. Rumusan ini sejalan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan pelibatan TNI harus atas perintah Presiden setelah mendapat persetujuan DPR.

Undang-undang ini menentukan, TNI tetap dilibatkan dalam penanganan konflik karena penanganan konflik jadi salah satu tugas pokok TNI. Penglibatan TNI juga diperlukan untuk memperkuat kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI berbunyi, “Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras dan golongan. Pasal 3 menentukan, “Tentara Profesional, yaitu tentaran yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Kemudian, Pasal 7 ayat 1 menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Apapun namanya, dilibatkannya TNI dalam penanganan konflik sosial itu merupakan bagian dari tugas pokok TNI yang diatur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adanya pihak-pihak maupun LSM yang mencurigai dilibatkannya TNI dalam penanganan konflik sosial, menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan kecurigaan yang sangat berlebihan. Mengapa? Karena TNI merupakan alat negara yang jelas-jelas mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Jadi konflik sosial yang mungkin muncul di suatu daerah di Indonesia penting untuk melibatkan TNI guna mengamankan, menertibkan dan juga mendamaikan konflik yang timbul di suatu daerah di Indonesia. Intinya diikutsertakan TNI dalam penanganan konflik sosial adalah demi untuk persatuan, perdamaian dan keutuhan NKRI

Penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI berakhir apabila telah dilakukan pencabutan penetapan status keadaan konflik. Atau berakhirnya jangka waktu status keadaan konflik. Demikian Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

5. Pemulihan Pascakonflik

Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pasal 33 mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan rekonstruksi.

Menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa: Pemerintah dan Pemerintah Daerah

melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara perundingan secara damai, pemberian restitusi, dan/atau pemaafan. Rekonsilias dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena dampak Konflik sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Pelaksanaan rehabilitasi dimaksud meliputi: (a) pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan; (b) pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban; (c) perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian; (d) penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat; (e) penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat; (f) pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan; (g) pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; (h) pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan; (i) peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan (i) pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

Pasal 39 menugaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan rekonstruksi, sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Pelaksanaan rekonstruksi dimaksud meliputi: (a) pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik; (b) pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;

(c) perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik; (d) perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi; (e) perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus; (f) perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.

6. Kelembagaan Dan Mekanisme Penyelesaian Konflik

Kelembagaan penyelesaian Konflik, menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Pasal 41 menentukan bahwa: Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya. Penyelesaian Konflik melalui mekanisme ini difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial.

Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui mekanisme ini memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik. Apabila penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian Konflik dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial, menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa: Merupakan lembaga penyelesaian Konflik yang bersifat ad hoc dibentuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam hal: (a) tidak ada Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah Konflik; (b) tidak berfungsinya Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial di daerah Konflik; (c) tidak berjalannya mekanisme musyawarah untuk mufakat melalui Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial; (d) tidak tercapainya kesepakatan melalui mekanisme musyawarah Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial; dan (e) telah ditetapkannya Status Keadaan Konflik.

Adapun Tugas Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial bertugas menyelesaikan Konflik sosial melalui musyawarah untuk mufakat. Penyelesaian Konflik melalui musyawarah untuk mufakat mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik. Dalam hal penyelesaian Konflik) tidak tercapai, penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial menyelenggarakan fungsi: (a) pencarian fakta dan pemberian kesempatan kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan fakta dan penyebab terjadinya Konflik; (b) pencarian data atau informasi di instansi pemerintah dan/atau swasta terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku, dan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) perumusan opsi yang dapat disepakati dengan mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik; (e) perumusan

kesepakatan yang telah dicapai; (f) penghitungan jumlah kerugian dan besaran kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan/atau rekonstruksi; (g) penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam upaya rehabilitasi dan Pemulihan Pascakonflik; dan (h) penyampaian laporan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada DPR/DPRD.

Pasal 45 menentukan Pembentukan, Penetapan, dan Pembubaran Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial dilakukan melalui mekanisme: (a) pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota; (b) pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala provinsi dilakukan oleh gubernur; dan/atau (c) pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala nasional diusulkan oleh menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan kepada Presiden.

Jika keadaan Konflik skala kabupaten/kota meningkat menjadi keadaan Konflik skala provinsi, Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota tidak dengan sendirinya dibubarkan. Demikian juga apabila keadaan Konflik skala provinsi meningkat menjadi keadaan Konflik skala nasional, Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota dan provinsi tidak dengan sendirinya dibubarkan.

Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berakhir apabila: (a) Konflik telah diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat; atau (b) penyelesaian

Konflik diajukan oleh pihak yang berkonflik melalui pengadilan. Penyelesaian Konflik selama proses di pengadilan difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Fasilitasi dimaksud mencakup pemantauan, pengendalian, dan pengamanan terhadap pihak yang berkonflik tanpa intervensi terhadap proses peradilan.

Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat yang terdiri atas: (a) bupati/wali kota; (b) ketua DPRD kabupaten/kota; (c) instansi Pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan; (e) kepala kepolisian resor; (f) komandan distrik militer/komandan satuan unsur TNI; dan (g) kepala kejaksaan negeri. Unsur masyarakat terdiri atas tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pegiat perdamaian, dan wakil pihak yang berkonflik.

Lalu, Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial provinsi terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat terdiri atas: (a) gubernur; (b) ketua DPRD provinsi; (c) instansi Pemerintah dan/atau satuan kerja pemerintah daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan; (d) kepala kepolisian daerah; (e) panglima daerah militer/komandan satuan unsur TNI; (f) kepala kejaksaan tinggi; dan (g) unsur Pemerintah Daerah pada Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/kota.

Unsur masyarakat terdiri atas: tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pegiat perdamaian, dan wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/kota.

Kemudian, Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala nasional terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat terdiri atas: (a) kementerian yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan; (b) koordinasi urusan kesejahteraan rakyat; (c) urusan dalam negeri; (d) urusan pertahanan; (e) kementerian yang membidangi urusan keuangan negara; (f) kementerian yang membidangi urusan kesehatan; (g) kementerian yang membidangi urusan sosial; (h) kementerian yang membidangi urusan agama; (i) Polri; (j) TNI; (k) Kejaksaan Agung; (l) Badan Nasional Penanggulangan Bencana; (m) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; (n) unsur Pemerintah Daerah dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala provinsi yang berkonflik; dan (o) instansi pemerintah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Unsur masyarakat terdiri atas tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pegiat perdamaian, wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial skala provinsi, dan lembaga masyarakat lain yang terkait sesuai dengan kebutuhan. Penetapan unsur masyarakat dalam keanggotaan Satuan Tugas skala kabupaten/kota, provinsi dan nasional harus mempertimbangkan ketokohan, integritas, dan moralitas dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

7. Peran Serta Masyarakat Dan Pendanaan

Pasal 52–Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa: Menetapkan peran serta masyarakat dan pendanaan. Undang-undang ini menentukan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam Penanganan Konflik berupa pembiayaan, bantuan teknis, penyediaan

kebutuhan dasar minimal bagi korban Konflik, dan/atau bantuan tenaga dan pikiran.

Kemudian mengenai pendanaan Penanganan Konflik yang digunakan untuk Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun pendanaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi pascakonflik diambil dari dana siap pakai pada APBN dan/atau dana belanja tidak terduga pada APBD oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai unsur Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial yang dapat dipakai sewaktu-waktu secara langsung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Dana siap pakai ini bersumber dari dana bagian anggaran bendahara umum negara.

Pemerintah mengalokasikan dana pascakonflik melalui anggaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya. Lalu Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pascakonflik melalui APBD. Dana pascakonflik digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascakonflik yang terjadi di daerah.

Pemerintah Daerah yang daerahnya mengalami konflik dan memiliki keterbatasan kemampuan pendanaan dapat mengajukan permintaan dana pascakonflik kepada Pemerintah melalui dana alokasi khusus (DAK) dengan melampirkan kerangka acuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik beserta rencana anggaran biaya. Pengajuan dana pascakonflik oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh kementerian yang membidangi urusan dalam negeri.

Pasal 61 Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, bahwa: Memberikan batas waktu kepada pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini paling lambat 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Undang-undang ini mendelegasikan kepada pemerintah untuk membuat 4 (empat) Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan mengenai tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, bantuan penggunaan kekuatan TNI, peran serta masyarakat dalam Penanganan Konflik, dan perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan Penanganan Konflik.

C. Kerangka Pikir Penelitian

Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Apabila apabila telah terjadi Konflik, Pasal 12 menegaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menghentikannya melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan Status Keadaan Konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, serta bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Jika kekerasan fisik yang ditempuh pemerintah, penyelesaian Konflik harus dikoordinasikan dan dikendalikan Polri, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Penetapan Status Keadaan Konflik, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika Konflik tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan. Artinya Jika kondisi di mana eskalasi konflik makin meningkat dan resiko makin meluas karena terbatasnya jumlah personil dan peralatan Polri serta terganggunya kegiatan administrasi pemerintahan dan fungsi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Penetapan Status Keadaan Konflik berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Apabila terjadi eskalasi politik dalam suatu daerah atau wilayah kabupaten/kota dan memiliki dampak hanya pada tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD menetapkan Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota. Bupati/walikota bertanggung jawab dan wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri terkait serta DPRD kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota mengawasi pelaksanaan penanganan konflik selama Status Keadaan Konflik.

Maka Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial menentukan bahwa Penyelesaian Konflik

dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya. Penyelesaian Konflik melalui mekanisme ini difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial.

Bagan 2.1 Kerangka Pikir Penelitian



D. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul dan teori yang digunakan, maka fokus penelitian yang akan diteliti yaitu Koordinasi Pemerintah dan Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik antar berkelompok di Desa Rau-rau Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir dalam penelitian ini, maka fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

2. Bentuk Koordinasi terbagi dua yaitu:

- a. Koordinasi Vertikal adalah koordinasi yang dilakukan antara lembaga lembaga yang tinggi terhadap yang rendah untuk menyatuhkan dan mengarahkan aparat dalam tingkat yang sama pada tugas tertentu
- b. Koordinasi Horizontal adalah koordinasi yang dilakukan oleh sesama lembaga tertinggi dalam organisasi atas tugas dan wewenang masing-masing

3. Faktor Penyebab Konflik antar Kelompok

Berdasarkan pada studi pendahuluan dan beberapa sumber yang ditemukan, penyebab utama konflik antar kelompok di Desa Rau-rau Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana, yaitu:

a. Konflik pertanahan

Konflik ini terjadi karena nilai jual tanah sejak adanya pertambangan emas di Kabupaten Bombana meningkat, sehingga terjadi saling klaim antara perusahaan, warga pendatang dan sesama masyarakat maupun pihak pemerintah.

b. Perbedaan Kebudayaan dan Kurangnya Komunikasi

Berita keberadaan emas Bombana memberikan perluasan dan banyaknya masyarakat dari luar daerah yang berdatangan, kemudian inilah yang mempengaruhi kebudayaan lokal sehingga terjadilah benturan antar kelompok lokal dan pendatang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dua bulan setelah ujian proposal dan penelitian dilakukan di Desa Rau-rau, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa kabupaten Bombana yang dalam banyak pemberitaan media kemudian dikenal sebagai daerah dengan tingkat kejadian kekerasan massa yang tinggi. Penulis juga beranggapan bahwa penelitian ini sangat berguna untuk dijadikan bahan acuan penanggulangan perkelahian antar kelompok sebagai perwujudan tanggung jawab social setiap warga Negara dalam memutus mata rantai kekerasan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan observasi melalui wawancara dengan pertanyaan terbuka yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dari informan atau menemukan ruang lingkup dan fokus persoalan tertentu sebagai sampel yang dianggap representatif.

Tipe Penelitian adalah tipe penelitian deskriptif analisis yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau lukisan situasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai objek yang diselidiki di mana hasil eksplorasi merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan dilanjutkan dengan penjelasan secara rinci dan mendetail tentang situasi konflik antar kelompok dan faktor yang mengakibatkan konflik.

C. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian. Peneliti turun langsung ke instansi yang telah disebutkan untuk mengumpulkan data dengan cara observasi serta wawancara mendalam.

2. Data Sekunder

Penulis juga melakukan telaah pustaka, yaitu mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, koran, dokumentasi, foto, internet dan sumber informasi lainnya yang ada kaitannya dengan masalah perkelahian antar kelompok ini.

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam memperoleh data yang akurat. Peneliti juga menggunakan cara pemilihan informan yang didasarkan atas petunjuk informan I (pertama) ke informan II (kedua) dan seterusnya dan tidak terencana sebelumnya akhirnya diperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam berkenaan dengan masalah perkelahian antar kelompok. Jadi meskipun telah ditetapkan informan sebelumnya, beberapa informan lain didapatkan dari sejumlah informasi selama berada di lokasi penelitian.

Informan yang penulis wawancarai untuk pengumpulan data ini terdiri dari lima komponen masyarakat, yaitu:

Tabel. 1 Informan Penelitian

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1	Muh. La Ode Marwan, S. Sos, M. Si	44 tahun	Kepala seksi kabang pemerintahan kab. Bombana
2	Mujetahi Haeba, S.H	45 tahun	Kepala satuan reseerse dan criminal polres Bombana
3	Nujul Burhan La Ode, S. Sos	33 tahun	Anggota DPRD
4	Muh. Syukur Durnila, S. Sos, M. Si	47 tahun	Camat Poleang Utara
5	Abdul Malik	44 tahun	Kepala Desa Rau-Rau
6	Taher, S.E	40 tahun	PNS
7	Akbar Jikkir	45 tahun	petani
8	Andi lampuo, S. Pd	40 tahun	PNS
9	Jamaludin	40 tahun	Wiraswasta

Sumber : Data Primer 2015

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena seorang peneliti harus terampil dalam pengumpulan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperoleh. Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian mengenai Koordinasi Pemerintahan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan melakukan Tanya jab terhadap informan yang dipilih secara *purposive sampling*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data dengan cara mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Dokumen dalam penelitian ini dapat berupa gambar, dan dokumen lainnya yang dapat membantu mempercepat proses penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data di mana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:92-99) ketiga komponen tersebut yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama penelitian di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. Conclusion Drawing/Verification (Penerikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas adalah dengan triangulasi. Menurut Sugiono (2012 :125) Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi tersebut dibagi menjadi Tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang di peroleh melalui beberapa sumber dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan pengamatan dengan hasil wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik

pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penelitian dilakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk menghasilkan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu untuk dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Deskripsi Geografis dan iklim

1.1 Keadaan Geografis Bombana

Kabupaten Bombana merupakan bagian dari wilayah bagian Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara definitif menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang No 29 tahun 2004. Secara geografis Kabupaten Bombana terletak pada koordinat 121°27' 46,7" - 122°11' 9,4" Bujur Timur dan 4°22' 59,4" - 5°28' 26,7" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Berbatasan dengan Kabupaten Kolaka dan Konawe Selatan
Sebelah Selatan	:	berbatasan dengan Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton
Sebelah Barat	:	Berbatasan dengan Teluk Bone
Sebelah Timur	:	Berbatasan dengan Laut Flores

Berdasarkan ketinggian, titik tertinggi di Kabupaten Bombana berada di Kecamatan Matausu dengan ketinggian 165 meter diatas permukaan laut, dan titik terendah berada di Kecamatan Masaloka Raya 9 m diatas permukaan laut sedangkan Ibukota Kabupaten yaitu Wilayah Kota Rumbia berada pada ketinggian 24 meter di atas permukaan laut (*mean sea level*).

1.2 Iklim

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan air laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2013, suhu udara rata-rata berkisar antara 25.6 °C sampai 27.2 °C. Curah hujan di suatu tempat antar lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan orografi, dan

perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Rata-rata curah hujan selama tahun 2013 berkisar antara 73.2 mm sampai 599.6 mm.

2. Administrasi

Kabupaten Bombana memiliki luas wilayah 3.316,16 Km², terdiri dari 22 Kecamatan dan 139 desa/ Kelurahan. Kecamatan yang paling luas daerahnya adalah Kecamatan Mata Usu dengan luas 456,17 km² atau 13,76 persen terhadap total luas daerah Kabupaten Bombana. Sedangkan Kecamatan yang paling kecil daerahnya adalah Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya dengan luas hanya 2,66 km² atau 0,08 persen dari total luas Kabupaten Bombana.

3. Kependudukan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa jumlah penduduk di Kabupaten/Kota Bombana sampai dengan tahun 2015 berjumlah 142.006 jiwa, yang terdiri dari 70.768 jiwa penduduk laki-laki dan 70.238 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten/Kota Bombana berbeda-beda untuk setiap kecamatan. Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten/Kota Bombana pada tahun 2014 berkisar 43 jiwa/km². Kecamatan Masaloka Raya memiliki kepadatan 1.142 jiwa/km² dan merupakan kecamatan dengan kepadatan tertinggi di Kabupaten/Kota Bombana Sedangkan Kecamatan Mata Usu memiliki kepadatan penduduk 3 jiwa/km² dan merupakan kecamatan dengan kepadatan terendah. Selengkapnya jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Bombana dapat dilihat pada:

Tabel. 3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/ Bombana Tahun 2015

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Kabaena	103,57	1.392	1.514	2.906	28
2	Kabaena Utara	132,97	1.904	1.840	3.744	28
3	Kabaena Selatan	129,20	1.219	1.439	2.658	21
4	Kabaena Barat	39,43	3.667	3.975	7.642	194
5	Kabaena Timur	121,25	3.247	3.548	6.795	56
6	Kabaena Tengah	275,58	1.624	1.695	3.319	12
7	Rumbia	58,99	5.515	5.409	10.924	185
8	Mata Oleo	108,53	3.016	3.197	6.213	57
9	Kep. Masaloka Raya	2,66	1.526	1.511	3.037	1.142
10	Rumbia Tengah	21,11	3.271	3.212	6.483	307
11	Rarowatu	166,81	3.299	3.050	6.349	38
12	Rarowatu Utara	239,40	4.424	3.081	7.505	31
13	Lantari Jaya	285,01	4.083	3.587	7.670	27
14	Mata Usu	456,17	717	572	1.289	3
15	Poleang Timur	101,55	4.630	4.660	9.290	91
16	Poleang Utara	237,27	5.472	5.190	10.662	45
17	Poleang Selatan	89,88	3.335	3.398	6.733	75
18	Poleang Tenggara	133,51	1.911	1.917	3.828	29
19	Poleang	115,39	7.067	7.494	14.561	126
20	Poleang Barat	325,05	5.838	5.655	11.493	35
21	Tontonunu	131,14	2.833	2.522	5.355	41
22	Poleang Tengah	41,69	1.778	1.772	3.550	85
	Jumlah	3.316,16	71.768	70.238	142.006	43

Sumber: Kabupaten Bombana , 2015

Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Bombana dipengaruhi oleh pertumbuhan alami (lahir dan mati), penduduk datang dan penduduk keluar (migrasi). Berdasarkan data penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa

laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2008 sampai tahun 2015 sebesar 10,25 %. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Poleang sedangkan untuk laju pertumbuhan terkecil terdapat di Kecamatan Mata Usu.

4. Gambaran Umum Desa Rau-Rau Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Poleang Utara adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Bombana dimana Desa Rau-Rau termasuk dalam wilayahnya. Secara geografis Desa Rau-Rau mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangkuri
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Totole
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wambarema
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tapoahi

Luas wilayah Desa Rau-Rau kurang lebih 3206 ha, yang terdiri atas yaitu :

- Dusun Pako
- Dusun Wambano
- Dusun Pangi-pangi
- Dusun La Enteno

Pusat pemerintahan berada di Dusun Pako yang terletak di jalan provinsi, yang jaraknya dari pemerintahan kurang lebih 8 km, dan jarak dari ibu Kota Kabupaten (Rombia) kurang lebih 18 km arah Utara.

Untuk mencapai daerah ini kita cukup menggunakan alat transportasi darat yaitu pete-pete atau kendaraan bermotor lainnya yang dapat ditempuh dalam waktu

satu sampai dua setenga jam dari Kota Kasipute dan 30 menit dari ibukota kabupaten (Rombia).

Seperti halnya di Desa-Desa lain di Kabupaten Bombana, Desa Rau Rau termasuk di dalam dataran rendah yang cocok untuk pertanian yang beriklim tropis suhunya berkisar antara 29C-30C, dimana curah hujan sering terjadi dan berada pada ketinggian 40 meter diatas permukaan laut. Hujan turun sekitar bulan November sampai mei, sedangkan juli sampai agustus penduduk Rau-Rau sebut musim semi atau musim kemarau. Daerah ini tergantung perubahan musim, terutama dalam hal pertanian setempat, kapan mulainya proses penanaman, pembibitan dan waktu istirahat dalam hal ini pada pertanian coklat dan padi sawah.

Keadaan tanah di Desa Rau-Rau memang sangat ideal untuk daerah pertanian, dimana sebagian wilayahnya agak kering dan mengandung sedikit pasir yang cocok untuk tanaman coklat. Sebagian lagi daerah yang besar cocok untuk persawahan terutama untuk padi, selain itu banyak tanaman-tanaman jangka pendek.

Pembagian lahan desa yang digunakan oleh penduduk di desa Rau-Rau dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4 Pembagian Lahan berdasarkan Jenis Pertanian di desa Rau-rau

No	Pembagian lahan desa	Jumlah	Persentase
1	Persawahan	956 Ha	29,9%
2	Perkebunan coklat	1000 Ha	31.2%
3	Bangunan Perumahan	970 Ha	30.2%
4	Perkuburan umum	250 Ha	7.8%
5	Bangunan umum	30 Ha	0,1%
Jumlah		3206	100,00

Sumber: Data Primer 2015

Perkebunan coklat merupakan pembagian lahan yang paling besar di Desa Rau-rau yaitu 31.2%, disusul oleh bangunan perumahan 30.2%, kemudian persawahan 29,9% bangunan umum mempergunakan lahan yang paling sempit 0.1%.

Perkebunan coklat umumnya jauh dari pemukiman masyarakat Desa Rau-rau, dimana perumahan berjejer saling berhadapan dan yang paling mereka usahakan bentuk rumah lebih mengarah kepada bentuk rumah khas suku Mornene. Luas rumah rata-rata 20 x 35 meter, tetapi pada umumnya memiliki halaman yang luas sedangkan dinding rumah sudah ada yang permanen berupa tembok. Ada pula yang semi permanen.

b. Keadaan Penduduk.

Desa Rau-rau adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana. Desa Rau-rau adalah Desa yang paling tua yang ada di Kecamatan Poleang Utara. Desa ini adalah desa yang memiliki penduduk paling banyak di Kecamatan Poleang Utara, jumlah penduduknya sebanyak 4067 jiwa. Dan memiliki lahan yang sangat luas 3206 ha.

Desa ini mempunyai penduduk sebanyak 4183 jiwa terdiri dari 2119 jiwa penduduk adalah laki-laki dan 2064 jiwa adalah perempuan. Jumlah penduduk laki-laki lebih banyak di banding penduduk perempuan, dan jumlah itu terdapat 1124 kepala keluarga. Secara terperinci jumlah penduduk penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada table ini :

Tabel 5 Jumlah Penduduk Setiap Dusun Desa Rau-rau

Dusun I		Dusun II		Dusun III		Dusun IV	
L	P	L	P	L	P	L	P
615	609	241	235	689	717	432	374
1.224 Jiwa		476 Jiwa		1406 Jiwa		806 Jiwa	
407 KK		131 KK		331 KK		185 KK	

Sumber : Data Primer 2015

Berdasarkan Tabel Di atas Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Rau-rau lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, laki-laki berjumlah 2119 jiwa sedangkan perempuan berjumlah 2064 jiwa.

B. Koordinasi Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Antar Kelompok di Desa Rau-rau Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana

Dalam meredam dan menyelesaikan gejala yang berpotensi terhadap terjadinya konflik, pemerintah menggunakan cara yang sering digunakan dalam penyelesaian konflik yaitu dengan melakukan koordinasi dengan cara negosiasi, mediasi dan fasilitasi.

Cara ini lazim di gunakan baik ditingkat lokal, nasional maupun dunia internasional dalam resolusi konflik. Pihak ketiga seperti pemerintah maupun pihak luar yang bukan terlibat dalam konflik akan berperan sebagai negosiator, mediator dan fasilitator. Untuk melaksanakan fungsi tersebut pemerintah melaksanakan koordinasi, yaitu:

1. Koordinasi pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam Melakukan Mediasi

Koordinasi pemerintah Kecamatan dan Desa adalah bentuk yang dilakukan secara Horizontal untuk melakukan mediasi atau sebagai mediator dapat dilihat dari upaya mempertemukan pihak yang berkonflik dimana mereka bisa menyampaikan keluhan dan tuntutan secara langsung, menggali informasi

sebanyak-banyaknya dari masing-masing pihak yang berkonflik dalam pertemuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak yang berkonflik, mengetahui perbedaan-perbedaan dalam pertemuan, mencari kata sepakat dalam pertemuan baik lisan maupun tulisan dan menyusun rencana tindak lanjut dari hasil yang dicapai, termasuk agenda pertemuan berikutnya.

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat Pribumi dan warga pendatang Pemerintah kecamatan beserta Pemerintah Desa melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian. Pemerintah kecamatan beserta pemerintah desa memanggil para pelaku atau aktor dari konflik yang terjadi.

Alasannya agar permasalahan ini kita ketahui apa penyebab dari masalah tersebut sehingga terjadi konflik yang begitu sangat serius. Dari hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat (TH) pada tanggal, 17 September 2015 yaitu:

Kita memediasi para pelaku konflik, kita pertemuan, kita bicara baik-baik, apa permasalahan sebenarnya dengan cara musyawarah di bantu dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dari pemerintah kecamatan, kabupaten serta kepolisian.”

Dari wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah benar-benar melakukan Mediasi untuk mencari tau kejelasan dari konflik yang terjadi antar masyarakat Pribumi dan warga pendatang. penulis fikir, ini merupakan langkah yang benar yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah tersebut.

2. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kabupaten dalam Melakukan Fasilitasi

Koordinasi pemerintah dalam melakukan fasilitasi atau sebagai fasilitator dapat dilihat dari penyediaan sarana pertemuan (lokasi, tempat dan fasilitas), menetapkan waktu dan agenda pertemuan serta memfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan (sebagai fasilitator). Campur tangan pemerintah kecamatan beserta pemerintah Kabupaten dalam menyelesaikan konflik tersebut bertujuan untuk mengupayakan kedua kelompok masyarakat ini bisa hidup berdampingan tanpa ada pertentangan.

Berkaitan dengan upayah yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut, maka pemerintah Kabupaten memfasilitasi pemerintah kecamatan maupun dari pemerintah Desa beserta kepolisian untuk melakukan pertemuan dengan pelaku konflik. Kepala Desa Rau-rau (AM) pada tanggal 26 September 2015 memberikan penjelasan bahwa:

Pemerintah dari Kabupaten dan Kecamatan memfasilitasi kami dalam hal melakukan pertemuan untuk membicarakan permasalahan tersebut dengan para pelaku konflik, tokoh masyarakat, dan para tokoh pemuda.

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat simpulkan bahwa, pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dalam koordinasi secara vertikal untuk memfasilitasi pemerintah desa untuk berkumpul dan membahas permasalahan yang menjadi dasar terjadinya konflik. Ini merupakan salah satu langkah yang di tempuh oleh pemerintah desa demi mencapai titik temu atau akar permasalahan dari konflik yang terjadi.

3. Koordinasi Pemerintah Kecamatan dan Kepolisian Sektor Poleang Utara dalam Melakukan Negosiasi dan Mengatasi Konflik yang terjadi antar Kelompok

Untuk mengukur koordinasi pemerintah dalam melakukan negosiasi atau sebagai negosiator dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan seperti mengidentifikasi permasalahan, mencari dan mengumpulkan informasi dari masing-masing pihak yang berkonflik, mendatangi pihak-pihak yang berkonflik dan mendengarkan tuntutan serta melakukan lobby terhadap masing-masing pihak untuk menyatukan perbedaan.

Dalam Negosiasi ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling mempengaruhi yang bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau menerima apa yang menjadi keinginan dari pihak lain. Aktifitas ini lebih dikenal dengan *lobbying*. Dalam proses Negosiasi *Lobbying* tidak pernah terpisahkan. Untuk mencapai kesepakatan dalam Negosiasi ternyata lobby sangat efektif karena Negosiasi bisa terjadi apabila aktifitas *lobbying* mendapat respon dari pihak yang berkonflik.

. Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 13, Polri mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai implementasi pemeliharaan kamtibmas dalam kaitannya dengan konflik sosial maka dalam pasal 15 ayat 1 huruf b salah satu wewenang Polri adalah membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum.

Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial mengamanatkan bahwa penanganan konflik sosial mulai dari pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat keamanan namun menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemda dan masyarakat. Undang-undang ini juga lebih mengedepankan penanganan konflik bukan hanya melalui pendekatan keamanan namun lebih jauh melalui pendekatan yang bersifat terpadu dengan melibatkan seluruh kepentingan yang dimulai dari tahap pencegahan, penghentian dan pemulihan pasca konflik.

Menurut Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bombana (MH) pada tanggal 26 September 2015 , bahwa:


Ini merupakan langkah akhir yang kami lakukan apabila Mediasi terbilang gagal. Maka kami akan melakukan negosiasi kepada para masyarakat pelaku konflik. dibantu oleh brimob turun langsung ke tempat kejadian perkara. Kami berusaha untuk menjadi penengah didalam konflik tersebut. Kami tidak membandingkan di antara kedua kelompok, kami memberi tembakan peringatan, akan tetapi masih saja mereka terus berkelahi. Kami memiliki tanggung jawab dalam hal ini sebagai pihak keamanan, kami akan berusaha sekuat tenaga agar perkelahian tersebut segera terselesaikan, apapun itu caranya kami dari pihak kepolisian akan siap. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa.

Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat simpulkan bahwa, pemerintah baik itu kecamatan ataupun pemerintah desa dan kepolisian Melakukan negosiasi apabila musyawara tidak mendapat titik temu. Ini merupakan langkah akhir yang di ambil oleh pemerintah

Pada tahap pencegahan, dilakukan melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini.

Pada tahap penghentian melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan status keadaan konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban serta bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI. Sementara pada tahap pasca konflik melalui upaya rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya, dengan mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Presiden RI mengeluarkan Inpres 2/2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri tahun 2013. Sejatinnya Inpres itu bermaksud untuk meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan secara terpadu, terpadu antar dan instansi terkait.

Berdasarkan data dari Polres Bombana bahwa Frekuensi Terjadinya Konflik, yaitu:



Sumber : Polres Bombana 2015

Keterangan :

Tahun 2011 : Konflik terjadi sejumlah 2 kali

Tahun 2012 : Konflik terjadi sejumlah 4 kali

Tahun 2013 : Konflik terjadi sejumlah 4 kali

Tahun 2014 : konflik terjadi sejumlah 2 kali

Tahun 2015 : Konflik terjadi sejumlah 1 kali

Dari keterangan diatas, dapat dilihat bahwa frekuensi terjadinya konflik antara masyarakat dari tahun 2011 sampai pada tahun 2015 terjadi peningkatan dan penurunan terjadinya konflik. Pada Tahun 2011 konflik terjadi sekitar 2 kali, kemudian pada tahun 2012 terjadi peningkatan hingga 4 kali terjadinya konflik, kemudian pada tahun 2013 konflik masi terus terjadi hingga 4 kali, pada tahun 2014 terjadi penurunan, konflik terjadi sekitar 2 kali, kemudian pada tahun 2015 kembali terjadi penurunan, konflik terjadi sekitar 1 kali. Artinya pada tahun 2011 sampai tahun 2013 penanganan konflik yang dilakukan oleh aparat pemerintah, baik itu pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dapat dikatakan gagal, kemudian pada tahun 2014-2015 terjadi penurunan terjadinya konflik, artinya pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa berhasil menyelesaikan konflik tersebut secara sedikit demi sedikit.

Wawancara yang dilakukan dengan Camat Poleang Utara, bahwa:

Konflik yang terjadi antara masyarakat pribumi dan pendatang sudah sangat lama, dan kemudian penanganannya pun juga berfariatif. Kita lihat saja konflik yang terjadi pada tahun 2011 sampai 2015. Pada tahun 2011 sampai 2013 merupakan puncak terjadinya konflik, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2011 sampai 2013 konflik terjadi mencapai 100%, kemudian pada tahun 2014 sampai 2015 terjadi penurunan hingga mencapai 70%. (MSD, Wawancara 29 September 2015)

Hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat pendatang dan warga pribumi dari tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2014 sampai tahun 2015

mengalami penurunan. Artinya penanganan konflik oleh pemerintah kecamatan, kepolisian maupun pemerintah desa dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan sehingga pemerintah dapat dikatakan berhasil dalam hal penanganan konflik yang terjadi antara masyarakat pendatang dan warga pribumi.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Antar Kelompok Di Desa Rau-Rau Kecamatan Poleang Utara Kabupaten Bombana

Awal mula terjadinya konflik antar kelompok masyarakat pendatang dan warga pribumi itu berawal sekitar tahun 2010 sampai tahun 2015. Akan tetapi awal mula penyebab terjadinya konflik tersebut kurang jelas. Hanya sebatas kenakalan remaja dan masalah tanah yang digarap oleh perusahaan, sehingga perkelahian tak terindahkan. Hanya karena dipengaruhi oleh minuman keras, hingga dendam sehingga kerap terjadi perkelahian antar masyarakat yang berujung terjadinya konflik. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan antara warga setempat dengan masyarakat pencari kerja dari luar daerah, yang mana dipicu oleh dendam lama yang berkelanjutan tanpa ada tahap-tahap penyelesaiannya sehingga mengakibatkan masalah tersebut semakin berkelanjutan.

Konflik yang terjadi antara masyarakat pendatang dan warga setempat adalah konflik antar pekerja dalam kawasan pertambangan emas di Desa Rau-rau, karena konflik tersebut menjadi besar sehingga melibatkan para orang tua di Desa tersebut. Awalnya orang tua tidak ada yang ikut tapi karena konfliknya sudah besar akhirnya para orang tua pun ikut.

Yang menjadi puncak terjadinya konflik adalah akhir tahun 2012 dimana konflik kembali terjadi antara warga setempat dan masyarakat pendatang yang

bekerja kawasan pertambangan tersebut. Yang mana terdapat berbagai korban yang terkena senjata tajam meskipun tidak ada korban jiwa pada konflik tersebut, akan tetapi dari konflik yang terjadi tersebut menimbulkan berbagai macam kerugian bagi masyarakat sipil.

Secara umum sumber atau penyebab terjadinya konflik yaitu :

- 1) Konflik Nilai. Kebanyakan konflik yang terjadi karena perbedaan nilai. Nilai merupakan sesuatu yang menjadi dasar, pedoman, tempat setiap manusia menggantungkan pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang. Katakan nilai itu sesuatu yang prinsip, dan prinsip itu tidak boleh dilanggar. Konflik terjadi, karena dua pihak memberikan nilai yang berbeda atas apa yang menjadi objek konflik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah konflik yang bersumber dari perbedaan rasa percaya, keyakinan, bahkan ideology atas apa yang diperebutkan. Salah satu contohnya adalah tentang izin tanah melalui ketua perumpun, yang kemudian di langgar oleh masyarakat pendatang
- 2) Kurangnya komunikasi. Jangan menganggap sepele komunikasi antar manusia, karena konflik bisa terjadi hanya karena dua pihak kurang berkomunikasi. Kegagalan berkomunikasi karena dua pihak tidak dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan tindakan, sehingga membuka jurang perbedaan informasi di antara mereka (fungsi komunikasi, antara lain adalah mengurangi tingkat ketidak pastian) dapat mengakibatkan konflik. Keadaan ini mendorong dua pihak menjadi cemas, mungkin pula takut sehingga mulai bertanya : dia atau saya yang harus lebih dahulu

berkomunikasi. Yang masuk dalam kategori ini adalah konflik makna informasi. Artinya, dua pihak atau lebih memberi makna yang berbeda secara diametral atas suatu informasi tentang apa yang menjadi sasaran konflik.

- 3) Kepemimpinan yang kurang efektif/pengambilan keputusan yang tidak adil. Jenis konflik ini sering terjadi pada organisasi atau kehidupan bersama dalam sebuah komunitas dan masyarakat. Dimana pada masyarakat Desa Rau-rau tidak jelasnya siapa yang menjadi penanggung jawab atas tanah emas yang digarap secara bersama
- 4) Ketidakcocokan Peran. Konflik ini bisa terjadi dimana dan kapan saja, asal dalam sebuah organisasi (sosial maupun formal). Ketidakcocokan peran itu terjadi karena dua pihak mempersepsikan secara sangat berbeda peran mereka masing-masing. Ada dua kelompok masyarakat pendatang dan warga pribumi yang sedang beradab dalam situasi konflik. masyarakat pendatang dan warga pribumi mengklaim bahwa peran perumpun adat adalah peran masyarakat pendatang dan warga pribumi (saling melempar tanggung jawab). Dengan tidak adanya peran itulah terjadi konflik, sehingga kebersamaan dalam organisasi atau kelompok masyarakat itu menjadi tidak bermakna, tugas dan fungsi organisasi tidak berjalan, dan seterusnya.
- 5) Konflik yang belum terpecahkan. Banyak pula konflik yang terjadi karena ada konflik di antara dua pihak yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan. Tidak ada proses “saling memaafkan” dan “saling mengampuni”. Keadaan

ini seperti api dalam sekam, yang setiap saat bisa timbul dan menghasilkan konflik lebih besar.

Seperti halnya konflik yang terjadi antara Desa Rau-rau antar warga setempat dan masyarakat pendatang pekerja tambang emas. Dari hasil penelitian dilapangan, menunjukkn bahwa terdapat berbagai macam alasan penyebab sehingga terjadilah konflik antar pemuda dikedua desa tersebut . Berikut penyebab terjadinya konflik antara warga setempat dan masyarakat pendatang pekerja tambang emas yang diungkapkan oleh informan diantaranya yaitu :

1. Sengketa Tanah Masyarakat Lokal
2. Masalah Minuman Keras
3. Karena adanya Konflik yang belum terselesaikan.

Berdasarkan hasil dari informan yang didapatkan melalui informan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik antar Kelompok di Desa Rau-rau diantaranya yaitu:

1. Sengketa Tanah Masyarakat Lokal

Sejak Tahun 2008 Wilayah Kabupaten Bombana di datangi masyarakat dari berbagai penjuru daerah karena adanya temuan pertambangan emas diwilayah atau areal perkebunan dan peternakan masyarakat lokal. Khususnya Desa Rau-rau yang merupakan kawasan yang banyak di padati warga lokal dan daerah yang menambang dengan menggunakan alat yang belum terlalu modern. Banyaknya areal perkebunan dan hutan yang menjadi titik areal penambangan atau sumber-sumber galian yang dilakukan oleh pekerja tambang emas membuat sebagian

tanah yang ada di Desa Rau-rau di klaim oleh masyarakat adat Moronene adalah kawasan tanah adat.

Dengan adanya petak-petak pertanahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan membuat aturan mengenai pengelolaan hasil tambang yang mengatur tentang pembayaran uang pengolahan dan pembagian hasil emas yang di peroleh, hal inilah yang menjadi persoalan pertama sehingga masyarakat dari luar melakukan penerobosan tanpa ada izin dari pemilik lahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, mengatakan bahwa:

Pada pokoknya terjadinya konflik diawali dengan adanya penerobosan lahan pertambangan emas yang di lakukan masyarakat luar daerah, kami selaku masyarakat dan pemuda di kampung berhak untuk melarang dan menertibkan pekerja tambang yang merugikan pemilik tanah. (Th. Wawancara 18 September 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Desa Rau-rau adalah konflik agraris yang mempertemukan persoalan tanah dan pekerja pertambangan rakyat. Hal ini menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Bombana terkait dengan perlindungan kawasan yang otonom dan masyarakat yang beradat dan berdaulat untuk memperhatikan hak-hak mereka dengan pengaturan yang patut untuk di sepakati bersama, baik masyarakat pendatang maupun yang warga lokal.

2. Masalah Minuman Keras

Berdasarkan hasil dari informan yang didapatkan melalui informan bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik yaitu adanya minuman keras (miras) sehingga masyarakat di Desa Rau-rau setelah bekerja ditambang maka mencari kesenangan dengan mengkonsumsi alkohol, karena kurangnya aktifitas para

pemuda sehingga mereka hanya bisa berkumpul dan melakukan kegiatan minum-minuman keras. Ini merupakan salah satu alasan sehingga kerap terjadi perkelahian antara pemuda sehingga dari perkelahian tersebut menjadi sebuah konflik yang besar. Dari semua informan yang didapatkan dilapangan menganggap bahwa kurangnya lapangan pekerjaanlah sehingga sering terjadi konflik. Seperti penuturan dari informan di antaranya :

Adanya pertambangan emas di Desa Rau-Rau ini mie juga yang memicu terjadinya konflik karena banyaknya aktifitas masyarakat sehingga mereka biasanya banyak mengonsumsi minuman keras yang bisa membuat mereka tidak sadar sehingga mereka biasaya mengganggu orang yang melintas di daerah tersebut” (Jm wawancara 21 September 2015)

Selanjutnya informan yang lain memberikan penjelasan bahwa:

Salah satu pemicu terjadinya konflik yaitu banyaknya pemuda yang mengonsumsi alkohol membuat masyarakat kurang aktifitas, yang mana pemuda-pemuda hanya bisa mengonsumsi minuman keras dan mengganggu ketertiban umum, karena disalah satu areal pertambangan ada tempat penjualan miras”(Al. Wawancara, 21 September 2015).

Maka berdasarkan hasil wawancara tersebut, membuktikan bahwa terjadinya konflik antar kelompok di picu adanya pengaruh dari minuman beralkohol yang beredar dikawasan pertambangan di Desa Rau-rau.

3. Karena adanya Konflik yang belum terselesaikan

Berdasarkan hasil dari informan yang di dapatkan melalui informan faktor kedua yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu karena adanya konflik yang belum terselesaikan, yang disampaikan Bapak Kepala Desa Rau-rau, bahwa “Karena adanya masalah yang belum terselesaikan, sehingga besok-besok atau kapan, konflik tersebut bakalan muncul lagi” (wawancara 21 September 2015)

Kemudian hal tersebut dibenarkan oleh salah satu anggota DPRD komisi A Kab.

Bombana:

Konflik tersebut biasanya muncul karena kemungkinan adanya masalah-masalah yang belum terselesaikan, atau di ketahui oleh pihak-pihak tertentu, dari situlah dapat memicu timbulkan konflik antar pemuda di desa tersebut". (NB, 21 September 2015)

Kemudian dijelaskan oleh beberapa sosiologi mengenai akar penyebab

konflik secara lebih luas dan terperinci. Mereka berpendapat bahwa beberapa hal

yang lebih mempertegas akar dari timbulnya konflik diantaranya :

- 1) Perbedaan antar-individu: di antaranya perbedaan pendapat, tujuan, keinginan, pendirian tentang objek yang dipertentangkan. Di dalam realitas sosial tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga perbedaan karakter tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial.
- 2) Benturan antar-kepentingan baik secara ekonomi ataupun politik. Benturan kepentingan ekonomi dipicu oleh makin bebasnya berusaha, sehingga banyak diantara kelompok pengusaha saling memperebutkan wilayah pasar dan perluasan wilayah untuk mengembangkan usahanya. Adapun benturan kepentingan politik lihat lagi konflik kepentingan.
- 3) Perubahan sosial, yang terjadi secara mendadak biasanya menimbulkan kerawanan konflik. Konflik dipicu oleh keadaan perubahan yang terlalu mendadak biasanya diwarnai oleh gejala dimana tatanan perilaku lama sudah tidak digunakan lagi sebagai pedoman, sedangkan tatanan perilaku yang baru masih simpang siur sehingga banyak orang kehilangan arah dan pedoman perilaku. Keadaan demikian ini, memicu banyak orang

bertingkah yang berakibat pada benturan antar kepentingan baik secara individual maupun kelompok.

- 4) Perbedaan kebudayaan yang mengakibatkan adanya perasaan ini group dan out group yang biasanya diikuti oleh sikap etnosentrisme kelompok, yaitu sikap yang ditunjukkan kepada kelompok lain bahwa kelompoknya adalah yang paling baik, ideal, beradab di antara kelompok lain. Jika masing-masing kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial sama-sama memiliki sikap demikian, maka sikap ini akan memicu timbulnya konflik antar penganut kebudayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002

Bab 2 Pasal 5 Konflik dapat bersumber dari:

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. Perseteruan antar umat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- c. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- d. Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan/atau antar masyarakat dengan pelaku usaha; atau
- e. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Adapun penganut teori konflik menjabarkan bahwa penyebab utama konflik adalah adanya perbedaan atau ketimpangan hubungan dalam masyarakat yang memunculkan diferensiasi kepentingan. Menurut Turner (2011 :22) ada beberapa faktor yang memicu terjadinya konflik sosial, di antaranya :

- 1) Ketidakmerataan distribusi sumber daya yang sangat terbatas didalam masyarakat.
- 2) Ditariknya lagi legitimasi penguasa politik oleh masyarakat kelas bawah.
- 3) Adanya pandangan bahwa konflik merupakan cara untuk mewujudkan kepentingan.
- 4) Sedikitnya saluran untuk menampung keluhan-keluhan masyarakat kelas bawah serta lambatnya mobilitas kelas atas.
- 5) Melemahnya kekuasaan Negara yang disertai dengan mobilisasi masyarakat bawah oleh elite.
- 6) Kelompok masyarakat kelas bawah menerima ideology radikal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan Bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Koordinasi pemerintah daerah Kabupaten Bombana Khususnya Desa Rau-rau pada konflik antar kelompok, pemerintah setempat setidaknya tidak lagi menerapkan cara penanggulangan yang bersifat personal. Namun melihat konflik antar kelompok sebagai buah sosial yang menyimpang. Pemerintah kabupaten Bombana bekerjasama dengan pemerintah kecamatan Poleang Utara beserta pemerintah Desa Rau-rau serta pihak kepolisian mengupayakan beberapa cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pemerintah kecamatan Poleang Utara bekerjasama dengan pemerintah Desa Rau-rau beserta Tokoh masyarakat, pihak kepolisian untuk mengusut tuntas permasalahan tersebut. Langkah yang mereka tempuh yaitu dengan memediasi, dan memfasilitasi para pemuda pelaku konflik untuk melakukan perdamaian.
2. Tindak kekerasan seperti perkelahian antar kelompok masyarakat yang burujung konflik tersimpan persoalan yang sangat pelik, karena beberapa factor yaitu persoalan sengketa tanah emas yang diserobot warga pendatang, adanya penjualan minuman beralkohol pada kawasan pertambangan dan adanya konflik yang tidak terselesaikan. Itu menunjukkan bahwa sebuah wilayah telah kehilangan modal sosial, nilai kemasyarakatan yang dianut,

musyawarah dan toleransi antar sesama yang diakui sebagai perekat nilai kebangsaan kita

B. Saran

Terkait mengenai resolusi konflik dari kejadian yang sedang berlangsung, maka penulis mengikutkan beberapa solusi dari penelusuran pustaka dan beberapa pengalaman resolusi konflik di beberapa tempat di Indonesia yang pertama yaitu :

1. Konsiliasi

Bentuk pengendalian konflik seperti ini dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai.

2. Mediasi

Pengendalian konflik dengan cara mediasi dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga ini akan memberikan pemikiran atau nasihat-nasihatnya tentang cara terbaik menyelesaikan pertentangan mereka. Sekalipun pemikiran atau nasihat pihak ketiga tersebut tidak mengikat, namun cara pengendalian ini kadang-kadang menghasilkan penyelesaian yang cukup efektif. Cara seperti ini efektif mengurangi irasional yang biasanya timbul didalam konflik. Dengan cara seperti ini pula memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik akan menarik diri tanpa harus “kehilangan muka”.

3. Arbitrasi

Arbitrasi atau perwasitan umumnya dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau hadirnya pihak ketiga yang akan

memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara mereka. Walaupun konflik telah berhasil diselesaikan ketika sebuah kejadian telah berlangsung, namun dalam analisa penulis konflik bermunculan dengan dipenuhinya beberapa faktor yang disebutkan pada BAB sebelumnya. Oleh karena itu faktor-faktor tersebut kiranya diretas dengan solusi tanpa harus menyentuh langsung konflik yang sedang terjadi karena secara tidak langsung itu telah menyentuh persoalan mendasar dari konflik.

Konflik bisa diretas dengan menangani persoalan masalah lapangan pekerjaan terlebih dahulu. Pemerintah mampu menangani masalah tersebut dengan membuka lapangan pekerjaan. Paling tidak memberi peluang bagi generasi muda untuk berkarya.